

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP DI KOTA PONTIANAK

Oleh:

NANDA PURNAMA RIZKI ^{1*}

NIM. E1011141108

Dr. Rusdiono, M.Si ², Deni Darmawan, SE, M.Si ²

*Email: nandhapurnamarizki@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh bencana kabut asap yang terjadi di kota Pontianak setiap tahun. Tujuan penelitian adalah Untuk menggali dan menganalisis faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabut Asap Di Kota Pontianak, dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang ditinjau dengan teori George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabut Asap belum berhasil dengan maksimal. Masih terdapat kendala dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap di Kota Pontianak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap adalah minimnya transmisi komunikasi yang dilakukan BPBD tentang bahayanya kabut asap, terbatasnya sarana dan prasarana dalam menanggulangi bencana kabut asap, respon pemerintah dalam menanggulangi bencana kabut asap masih lemah, pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap tidak sesuai dengan pedoman SOP, tingkat kepatuhan dan respon masyarakat terhadap kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap masih rendah. Faktor-faktor tersebut merupakan yang mempengaruhi apakah suatu kegiatan itu berjalan secara optimal

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Bencana Kabut Asap.

THE IMPLEMENTATION OF POLICY ON SMOG DISASTER HANDLING IN PONTIANAK

By:

NANDA PURNAMA RIZKI^{1*}

STUDENT NO. E1011141108

Dr. Rusdiono, M.Si², Deni Darmawan, SE, M.Si²

*Email: nandhapurnamarizki@gmail.com

1. A student of Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Lecturers of Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRACT

The background of this study was the smog disaster occurring every year. This study aims to examine factors that influence the implementation of Local Government policy on smog disaster handling in Pontianak from communication factors, human resources, disposition, bureaucracy structure using the theory of George C. Edward III. The results indicate that insignificant implementation of Local Government policy on smog disaster handling in Pontianak due to lack of smog, limited infrastructures to handle the disaster, government relatively low response to handle the disaster, inappropriate procedure of smog handling, and little response from society on the implementation of the policy. Those are factors that may influence the optimum result of an activity.

Keywords: Implementation Policy, Smog Disaster

A. PENDAHULUAN

Kota Pontianak terletak di wila'ah Kalimantan Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak termasuk wilayah yang sering terjadi bencana, salah satunya bencana kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan ini sendiri dilakukan oleh pihak atau oknum yang kurang bertanggung jawab untuk membuka lahan perkebunan maupun membuka lahan untuk usaha.

Setiap musim kemarau masyarakat kota Pontianak selalu mendapat gangguan dari kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan, terutama di Kalimantan Barat khususnya kota Pontianak akan diliputi asap kabut pekat . Jarak pandang terganggu, aktivitas sosial dan ekonomi juga terganggu. Di laut lepas maupun di sejumlah sungai yang padat bersifat racun sehingga terjadinya infeksi saluran Pernapasan Akut (ISPA), asma juga kematian.

Terkait dengan bencana ini Pemerintah Daerah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 bertujuan untuk 1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, 2.

Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, 3. Menghargai budaya dan kearifan lokal, 4. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, 5. Mendorong gotong royong, kesetiakawanan dan kedermaawanan, dan 6. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 masih belum tercapai secara optimal, mengingat setiap tahun terjadi banjir titik api kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana kabut asap di kota Pontianak. Berdasarkan data dari BPBD dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan kota Pontianak lebih dominan di kawasan Pontianak Tenggara dan Pontianak Selatan, dan untuk area yang terbakar dika'takan cukup besar dari tahun ke tahun seperti terlihat pada tahun 2016 pada bulan Agustus kebakaran hutan dan lahan mencapai $3.315 \times 4.235 \text{ M}^2$, hal ini merupakan faktor penyumbang munculnya kabut asap di kota Pontianak.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan masih terdapat

permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap di kota Pontianak. Sebagian besar masyarakat kota Pontianak masih belum mengetahui tentang penanggulangan bencana, ini disebabkan transmisi komunikasi lewat sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah seharusnya dilaksanakan setiap dua bulan sekali dan dilakukan di enam kecamatan di kota Pontianak, tetapi hanya dilaksanakan dua kali dalam setahun dan hanya dilaksanakan di dua kecamatan, yaitu kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Utara.

Hasil wawancara dengan salah satu staf yang menjabat sebagai sekretaris dikecamatan di kota Pontianak, kecamatan Pontianak Tenggara pernah meminta kepada BPBD kota Pontianak untuk mengadakan sosialisasi penanggulangan bencana mengingat kecamatan Pontianak Tenggara merupakan penyumbang kabut asap setiap tahun yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Namun permintaan tersebut di tolak dengan alasan dana tidak ada, dari rekapitulasi anggaran BPBD untuk sosialisasi penanggulangan bencana pada tahun 2017 yang di targetkan sebesar Rp.67.626.000 dan

terrealisasikan sebesar Rp.58.120.000 dan di tahun 2018 anggaran yang di targetkan untuk sosialisasi penanggulangan bencana sebesar Rp.67.626.000 dan terealisasi Rp.64.459.550. Hal ini menunjukkan anggaran untuk sosialisasi penanggulangan bencana terealisasi lebih dari 80%, tetapi permintaan untuk mengadakan sosialisasi di kecamatan Pontianak Tenggara ditolak dengan alasan anggaran dana tidak ada. Ini menjadi salah satu indikasi penyebab kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi penyebab bencana kabut asap.

Dari segi fasilitas sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap masih belum lengkap. Dari hasil wawancara dengan salah satu staf bagian penanggulangan bencana sekaligus anggota tim reaksi cepat (TRC) dan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dari penuturan kedua orang tersebut untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar alat dari BPBD kota Pontianak belum ada dan hanya mengharapkan kerjasama dari pemadam kebakaran swasta, dan masalah yang sering dihadapi adalah lokasi kebakaran hutan dan lahan yang tidak bisa dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran dan ketersediaan sumber air untuk

memadamkan api yang terbatas. Hal ini menyebabkan anggota penanggulangan bencana memadamkan api dengan alat seadanya dan memakan waktu lama agar api bisa mati sepenuhnya.

Selain itu, respon BPBD kota Pontianak yang belum optimal, yang ditunjukkan dari tanggapan atas permintaan dari kecamatan Pontianak Tenggara terkait sosialisasi penanggulangan bencana yang tidak ada tindak lanjut, padahal SOP sosialisasi penanggulangan bencana dilakukan setiap dua bulan sekali dan di laksanakan di enam kecamatan di kota Pontianak. Namun dilakukan dua kali dalam setahun dan hanya dua kecamatan saja yang mendapatkan sosialisasi yaitu kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Utara. Hal ini membuktikan respon BPBD yang belum optimal.

Selain itu, fakta pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak dilakukan sesuai dengan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah tentang prinsip pelaksanaan SOP AP bagian a yang berbunyi “konsistensi, yaitu harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu kewaktu,

oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, oleh seluruh jajaran organisasi pemerintah”. Selanjutnya dari enam SOP yang dilaksanakan BPBD salah satunya SOP Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana (Sosialisasi Penanguangan Bencana) yang seharusnya dilakukan setiap dua bulan sekali dan dilaksanakan di enam kecamatan di kota Potianak.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah maka peneliti membatasi pokok permasalahan ini pada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabut Asap di Kecamatan Pontianak Tenggara dan Pontianak Selatan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Mengapa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabut Asap Di Kota Pontianak belum berhasil?” dengan tujuan untuk menggali dan menganalisis faktor penyebab ketidak berhasilan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabut Asap di Kota Pontianak dan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Menurut Dye (dalam Agustino 2014, 7) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi lain mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh Anderson (dalam Agustino 2014, 7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik menurut Riant Nugroho dalam bukunya Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Menurut Edward III dalam Agustino (2016:136-141) keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu: *Pertama* komunikasi kebijakan, berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy*

implementors). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). *Kedua* yaitu sumberdaya, bagaimanapun jelas dan konsistensinyak ketentuan-ketentuan atau atur'an-aturan. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi Sumber daya meliputi manusia (*staff*), sumber dana, peralatan (*facilities*), dan Informasi dan Kewenangan (*information and authority*). *Ketiga* disposisi adalah kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan perperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tertinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah di gariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Keempat Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi.

3. Alur Fikir Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa landasan hukum untuk pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap dalam rangka mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap di kota pontianak yakni Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sedangkan untuk Kota Pontianak terdapat landasan hukum yakni Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peneliti berpedoman pada teori yang mempengaruhi hasil kebijakan yang dikemukakan oleh teori George C. Edward III terdapat empat variabel yang mempengaruhi hasil implementasi

kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Diketahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidak berhasilan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabut Asap Di Kota Pontianak.

C. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Arikunto (2006, 7) penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang, perilaku yang diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Penelitian eksploratif ini bertujuan untuk mencari penyebab mengapa implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap di kota pontianak belum berhasil.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak

- b. Petugas bagian bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak
- c. Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman di Kecamatan Pontianak Tenggara dan Pontianak Selatan
- d. Masyarakat Kota Pontianak yang Memiliki Lahan Pertanian
- e. Masyarakat Kota Pontianak yang Terpapar Kabut Asap

Pada subjek penelitian a sampai dengan e peneliti menggunakan teknik *purposive*. menurut Patton (dalam Sutopo 2002, 56) teknik *purposive* merupakan teknik dimana peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber.

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengmpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, dalam penelitian ini dilakukan melalui tanya jawab secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah ditentukan oleh penulis untuk mencari keterangan yang berguna untuk penelitian.
- b. Observasi, merupakan teknik

pengumpulan data dengan cara mendatangi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung situasi, kondisi, serta berbagai kegiatan dan pengembangan kelembagaan koperasi

- c. Dokumentasi, selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

2. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik Triangulasi. Adapun triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber, dan triangulasi teknik.

a. Triangulasi Sumber

Berarti membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Dalam teknik ini, peneliti membandingkan hasil data yang diperoleh dari seorang informan, akan dibandingkan dan dicocokkan dengan pendapat informan lain untuk menjamin objektivitas dan validitas data

b. Triangulasi Teknik

Dalam penelitian ini juga dilakukan pada teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi pada teknik pengumpulan data diharapkan dapat meningkatkan keabsahan data yang diperoleh dari penelitian.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Komunikasi

(a) Transmisi Informasi, transmisi komunikasi dalam mengimplementasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap masih belum berjalan efektif. Ini dibuktikan masih ada warga kota pontianak yang belum mengetahui sosialisasi penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD kota Pontianak. Tahapan dari penanggulangan bencana masih belum tersampaikan dengan tepat sasaran sehingga masih ada yang belum mengetahui dan memahami apa siapa dan bagaimana penanggulangan bencana. (b) Kejelasan Informasi, kejelasan informasi antar BPBD, kecamatan, dan kelurahan kerkoordinasi dengan baik dan lancar. Dengan adanya kejelasan informasi yang baik maka implementasi kebijakan juga terlaksana dengan baik pula. Semakin jelas informasi yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses

implementasi, maka asumsi akan kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, demikian pula sebaliknya. (c) Konsistensi Informasi, dimensi konsistensi informasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabuta asap sesuai dan konsisten dengan apa yang diperintahkan. Hal ini dapat diketahui dengan adanya kerjasama yang terkoordinasi dengan baik dan hanya mematuhi satu perintah yang diberikan langsung oleh ketua komando yaitu kepala pelaksana BPBD kota Pontianak.

2. Sumberdaya

(a) Sumberdaya Manusia, bahwa kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap di kota Pontianak ketersediaan sumberdaya manusia di BPBD memenuhi standar. Dimana para anggota staff maupun relawan sering mendapat pelatihan penanggulangan bencana secara rutin dan berkala sehingga mereka memiliki kematangan bersikap, berfikir, dan kematangan emosional. Sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana kabut asap berjalan dengan baik. (b) Sumber Dana, bahwa ketersediaan dana anggaran untuk kegiatan dan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak tersedia dengan cukup. Dengan kecukupan dana anggaran ini

Implementasi Kebijakan
Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana Kabut Asap di Kota Pontianak
terlaksana dengan cukup baik. (c)
Fasilitas, bahwa peralatan yang ada di
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pontianak untuk menunjang
kegiatan penanggulangan bencana
khususnya bencana kabut asap belum
cukup memadai, dimana alat untuk
memadamkan api yang lokasinya jauh
dari jangkauan dan tidak terdapat
sumber air yang hasil dari kebakaran
hutan dan lahan menyebabkan kabut
asap, hal ini salah satu faktor yang
mengakibatkan kurang berhasilnya
penyelenggaraan penanggulangan
bencana kabut asap di kota Pontianak.
(d) Informasi dan Kewenangan, bahwa
segala informasi yang berkaitan dengan
bencana diterima langsung oleh kepala
pelaksana BPBD dan wewenang
terhadap penyelenggaraan
penanggulangan bencana dipegang
penuh oleh kepala pelaksana BPBD kota
Pontianak.

3. Disposisi

Perilaku untuk pelaksana untuk
Badan Penanggulangan Bencana kurang
cukup peduli, dimana permintaan
pengadaan sosialisasi penanggulangan
bencana tidak direspon oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. Ini

bisa menimbulkan ketidak berhasilan
kebijakan penanggulangan bencana
kabut asap di kota Pontianak.

4. Struktur Birokrasi

(a) Mekanisme, dari enam SOP
yang dilaksanakan BPBD salah satunya
SOP Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana (Sosialisasi
Penanggulangan Bencana) yang
seharusnya dilakukan setiap dua bulan
sekali dan dilaksanakan di enam
kecamatan di kota Pontianak hanya
dilaksanakan dua kali dalam setahun dan
dilaksanakan di dua kecamatan, yaitu
kecamatan Pontianak Selatan dan
kecamatan Pontianak Utara. Ini
membuktikan bahwa pelaksanaan
kegiatan penyelenggaraan
penanggulangan bencana kabut asap
tidak sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintah. (b)
Struktur Birokrasi, bahwa tugas untuk
menjalankan kebijakan penyelenggaraan
penanggulangan bencana kabut asap
dilakukan oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah cukup efektif. Hal ini
dikarenakan bagian yang dikerjakan
sesuai dengan bidang masing-masing.

5. Lingkungan Kebijakan

(a) Kekuasaan penuh dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap ialah kepala pelaksana BPBD dan cakupan wilayah penanggulangan bencana adalah kota Pontianak, ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. (b) Karakteristik penguasa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap cukup tegas, dimana setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembakaran hutan dan lahan akan dijerat hukum pidana sesuai dengan peraturan perundangan. (c) Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap masih rendah, masih ditemukannya para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Motif dari pembakaran hutan dan lahan ini karena pelaku di bayar untuk membakar hutan lahan untuk pertanian maupun usaha properti.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

- Dimensi transmisi informasi belum optimal, dikarenakan kurang merata dan meluasnya jangkauan

sosialisasi penanggulangan bencana, dan pelaksanaan sosialisasi penanggulangan bencana jarang dilaksanakan. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mendapat informasi tentang penanggulangan bencana.

- Masih terbatasnya fasilitas peralatan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap, khususnya alat untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang lokasinya sulit dijangkau dan tidak memiliki sumber air.
- Dari variabel disposisi yakni perilaku pelaksana dalam menjalankan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa disposisi masih belum optimal, dikarenakan kurang antusias para implementor dalam menjalankan tupoksinya dan pelaksanaan yang kurang luas dan merata mengakibatkan kurangnya respon masyarakat mengakibatkan oknum-oknum pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap.
- Mekanisme pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak dilakukan sesuai

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah perihal prinsip pelaksanaan SOP.

- Tingkat kepatuhan dan respon masyarakat terhadap kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap masih rendah, dimana masih ditemukannya para pelaku pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran terkait dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap di kota Pontianak, adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

- Penyampaian komunikasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui sosialisasi tentang penanggulangan bencana lebih ditingkatkan dan dilaksanakan secara konsisten, luas dan merata kepada masyarakat khususnya untuk wilayah yang rawan bencana.

- Melengkapi sumberdaya terutama fasilitas sarana dan prasarana untuk menanggulangi bencana yang susah dijangkau dan diatasi baik perorangan maupun per kelompok.
- Meningkatkan tugas pokok dan fungsi BPBD kota Pontianak terutama dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan membentuk karakter masyarakat agar lebih mencintai lingkungan sekitarnya.
- Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD kota Pontianak harus sesuai dengan prinsip pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
- Pengawasan terhadap kawasan yang rawan kebakaran hutan dan lahan lebih ditingkatkan kembali, mengingat kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahun dan menyebabkan bencana kabut asap.

F. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Keban, Yermias T., 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- Nugroho, D. Riant, 2003. *Kebijakan publik, formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- _____. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Undang-undang
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Kota Pontianak
Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana.

Keputusan Walikota Pontianak Nomor
572 Tahun 2018 tentang Penetapan
Status Siaga Darurat Bencana
Kabut Asap Kota Pontianak Akibat
Kebakaran Hutan dan Lahan di
Kalimantan Barat.

Keputusan Walikota Pontianak Nomor
573 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Posko Komando
Penanganan Darurat Bencana
Status Siaga Darurat Bencana
Kabut Asap Kota Pontianak Akibat
Kebakaran Hutan dan Lahan di
Kalimantan Barat.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah.